

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hasil pengamatan Bambang Kesowo, sebagai seorang ahli dalam bidang Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selama ini menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat kurang mengetahui secara benar mengenai hak atas kekayaan intelektual. Bahkan kalangan pencipta seperti seniman, desainer, dan juga penemu serta pemilik merek itu sendiri pun kurang mengetahui secara tepat, bahwa mereka memiliki hak milik yang disebut hak atas kekayaan intelektual, apalagi mengenai kapan dan bagaimana harus menegakkan, atau mempertahankan hak tersebut.¹

Dalam dasawarsa terakhir ini, permasalahan hak atas kekayaan intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi, dimana permasalahannya tidak murni lagi hanya bidang hak atas kekayaan intelektual semata, melainkan menyangkut banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual tersebut. Bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas hak atas kekayaan intelektual. Dan hal tersebut telah menjadi salah satu bagian dari masalah politik, dan ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang, serta dengan segala kaitan dan akibat sampingnya.²

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan daya saing. Salah satunya adalah dengan

¹ M.Djumhana, dan R.Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

² *Ibid.* hal. 8

memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Keaneka ragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.³

Pengertian tersebut sebenarnya sudah ada dalam penjelasan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, yang menyatakan bahwa desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri.⁴

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Desain Industri (UUDI) menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan (pasal 4 UUDI). Seseorang dapat disebut sebagai pemegang hak desain industri apabila pihak tersebut merupakan pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran (pasal 12 UUDI).

Melalui permohonan pendaftaran desain industri maka ada landasan yang efektif untuk menekan dari berbagai macam tindakan penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas desain industri.⁵ Atau dengan kata lain mendapat perlindungan hukum. Disamping itu juga mempunyai keuntungan

³ Penjelasan Undang-Undang Desain Industri No.31 Tahun 2000(2001) Hal.1

⁴ M.Djumhana Dan R Djubaedillah, 1992, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)* Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.204

⁵ Rizwanto Winata Dan Sudargo Gautama, 2000, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)*, Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal.10

ekonomi dan budaya. Dengan didaftarkannya desain tersebut maka mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan, antaranya:

1. Segi Hukum

Jelas mereka akan mendapat perlindungan hukum terhadap siapapun yang akan melakukan penjiplakan dan pembajakan.

2. Segi Ekonomi

Keuntungan akan semakin bertambah. Karena ia dapat memberikan lisensinya kepada kepada pihak lain yang menginginkannya.

Desain industri diatur dengan undang-undang, perlu di ingat kemungkinan timbulnya beberapa kelemahan (*Disadvantages*) yang akan dialami oleh pemilik desain industri terdaftar (*Registered Industrial Design*) sebagai berikut :⁶

- a. Desain industri dibuat oleh berbagai industri kerajinan tradisional dalam masyarakat yang mungkin mempunyai banyak kesamaan atau kemiripan antara satu sama lain.
- b. Kemungkinan sulit menentukan daerah asal (*Geographical Origin*) oleh pejabat pendaftaran yang menerima permohonan pendaftaran desain industri tradisional yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
- c. Desain industri tradisional dari suatu daerah mungkin lebih mudah ditiru atau dimodifikasi oleh pendesain dari daerah lain di Indonesia kemudian diajukan permohonan pendaftaran.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung. Hal 268.

- d. Kemungkinan tuntutan pembatalan (*Cancellation Claim*) banyak diajukan oleh pemilik desain industri terdaftar terhadap permohonan pendaftaran yang lebih kemudian karena kemiripan, peniruan, atau pembajakan.
- e. Belum ada data empiris bagi kajian perbandingan (*Empirical Data For Comparative Study*) mengenai desain industri di Indonesia karena masih baru.

Kota gede adalah daerah sentra industri berbasis kerajinan perak, dimana banyak sekali terdapat desain perak di daerah tersebut. Pendaftaran sangatlah penting dilakukan guna untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap desain tersebut, dimana dengan adanya pendaftaran maka kerugian yang timbul baik secara hukum maupun ekonomi dapat dihindari. Dengan tidak didaftarnya desain perak, maka dapat berakibat sangat merugikan pendesain, mengingat bahwa sifat dari pendaftaran di Indonesia adalah bersifat konstitutif yaitu HaKI diperoleh dengan melakukan pendaftaran, sehingga perlindungan dapat diberikan apabila telah melakukan pendaftaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pada industri kerajinan perak Kota Gede Yogyakarta dalam kaitannya dengan pendaftaran desain industri,
2. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran Desain Industri pada Industri Kerajinan Perak di Kota Gede Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

1. Subjektif

Penelitian ini dilakukan untuk mencari data atau keterangan sebagai bahan penulisan skripsi dan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Objektif

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada industri kerajinan perak Kotagede Yogyakarta dalam kaitannya dengan pendaftaran,
2. Serta factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya dalam kaitannya dengan pendaftaran.

D. Tinjauan Pustaka

Perjanjian mengenai *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) atau Aspek Perdagangan HaKI merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perundingan *Uruguay Round* yang telah berjalan dari tahun 1986 hingga 1994. Atas desakan negara maju, masalah perlindungan HaKI merupakan masalah yang harus dirundingkan sebagai bagian dari paket perjanjian Uruguay Round. Untuk memahami isi perjanjian HaKI tersebut secara lengkap kiranya perlu juga dikemukakan latar belakang perkembangan sebelum putaran Uruguay dimulai serta perkembangan pada waktu perundingan berjalan. Dalam wujud terakhirnya HaKI putaran Uruguay

merupakan perjanjian yang sifatnya sangat teknis dan mengandung banyak aspek yuridis yang berkaitan dengan klausula dan ketentuan yang terdapat pada perjanjian internasional lainnya dibidang HAKI. Untuk mendalami secara lengkap diperlukan pula upaya untuk lebih mendalami aspek hukumnya dan mengenal aspek teknis dari berbagai jenis kekayaan intelektual.

HAKI merupakan suatu bagian integral dari perjanjian putaran Uruguay. Perjanjian itu merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif, dan ekstensif. Secara keseluruhan perjanjian tersebut merupakan cakupan dan batas-batas dari perjanjian HAKI yang cukup luas. Perjanjian putaran Uruguay menentukan jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual yang termasuk dalam perjanjian. Hak tersebut menyangkut: *copyrights* atau hak cipta dan hak-hak yang terkait, *trade marks* atau merek dagang, *geographical indication*, *industrial design*, paten, topografi mengenai *integrated circuit*, *undisclosed information* atau rahasia dagang.⁷

Persetujuan TRIPs memberikan kebebasan kepada negara anggota WTO untuk mengatur desain industri dalam peraturan perundang-undangannya baik melalui peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur desain industri atau digabungkan dengan undang-undang yang mengatur tentang hak cipta. Setelah Indonesia merdeka, untuk pertama kali pengaturan desain industri dapat dijumpai dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Dalam pasal 17 undang-undang nomor 5

⁷ Kartadjoemena, HS 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, IU-Press, Jakarta, hal. 252-253

tahun 1984 dinyatakan: Desain Produk Industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ini, jelaslah bahwa desain industri atau desain produk industri diberikan perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan adanya perlindungan hukum atas desain industri tersebut, pihak lain dilarang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan peniruan desain industri yang telah dicipta dan didaftar. Namun, sampai dengan diundangkannya undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UUDI), peraturan pemerintah yang di maksud tidak pernah ada, walaupun sebelumnya telah dipersiapkan konsep rancangan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan desain industri atau desain produk industri.⁸

Desain industri adalah merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradapan manusia. Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafi) dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta maka, maka pada tahapan berikutnya ia

⁸ Usman, Rachmadi 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia*. Alumni, Bandung, Hal. 416-417

disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.⁹

UUDI adalah UU Desain Industri pertama yang dimiliki oleh Indonesia. UU ini disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Desember tahun 2000.

Definisi normatif desain industri dalam UUDI dirumuskan sebagai berikut;

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut:

1. kreasi dilindungi oleh UU desain dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan Konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna).
2. kreasi tersebut memberikan kesan estetis
3. kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, kalimat yang menyatakan bahwa kreasi memberikan kesan estetis merupakan hal yang dapat mendatangkan

⁹ Saidin, H.OK 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 467-468.

kesulitan baik bagi pemilik desain maupun pemeriksa desain. Hal ini dikarenakan penilaian estetika bersifat sangat subjektif.¹⁰

Begitu pentingnya unsur seni atau estetis dalam desain industri ini. Seni yang mengandung unsur keindahan atau estetika itu adalah hasil kreasi atau aktifitas manusia, karenanya ia merupakan karya intelektualitas manusia yang seharusnya dilindungi sebagai *property rights*. Disisi lain jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai desain industri.¹¹

Pembentukan UUDI dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap desain industri, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan industri nasional serta sekaligus mendorong lahirnya pelbagai kreasi dan inovasi dibidang desain industri.¹²

Kandungan materi UUDI bila dikaji secara seksama mengatur pokok persoalan sebagai berikut:

1. Memberikan perumusan dari 13 istilah yang terdapat atau digunakan dalam UUDI agar terdapat keseragaman pengertian istilah yang merupakan konsep-konsep dasar yang nantinya akan dikembangkan dalam pengaturan mengenai hukum desain industri (pasal 1);
2. Meletakkan lingkup desain industri yang meliputi pengaturan persyaratan desain industri yang mendapatkan perlindungan dan yang tidak

¹⁰ Tim Lindsey. dkk, *Hak Kekayaan Intelektual; suatu pengantar*, Alumni Bandung. hal.

¹¹ Saidin, H.O.K. *Op.cit*, hal. 468.

¹² Usman, Rachmat. *Op.cit*, hal 421

2. Meletakkan lingkup desain industri yang meliputi pengaturan persyaratan desain industri yang mendapatkan perlindungan dan yang tidak mendapatkan perlindungan, jangka waktu perlindungan desain industri, subjek desain industri, lingkup hak desain industri (pasal 2 sampai dengan pasal 9);
3. Mengatur mengenai mekanisme pendaftaran dan pemeriksaan desain industri (pasal 10 sampai dengan pasal 30);
4. Pengalihan hak dan perjanjian lisensi hak desain industri (pasal 31 sampai dengan pasal 36);
5. Mengatur mengenai mekanisme dan cara pembatalan desain industri (pasal 37 sampai dengan pasal 44);
6. Mengatur biaya permohonan pendaftaran desain industri (pasal 45);
7. Pengaturan gugatan ganti kerugian dan lembaga penyelesaiannya (pasal 46 sampai dengan pasal 48);
8. Mengatur mengenai penetapan sementara pengandilan (pasal 49 sampai dengan pasal 52);
9. Kewenangan penyidik tindak pidana dibidang desain industri (pasal 53);
10. Ancaman dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dibidang desain industri (pasal 54);
11. Ketentuan peralihan (pasal 55);
12. Ketentuan pernyataan tidak berlakunya undang-undang yang lama dan mulai berlaku dan kewajiban pengundangan UUDI (pasal 56 sampai dengan pasal 57).

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan.

Di dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan juridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lainnya mengenai bagaimana kaedah-kaedah hukum tersebut hidup atau berlaku di dalam masyarakat. Adapun teknik yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku atau literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan serta sumber pustaka lain yang berhubungan dengan objek penelitian

1). Jenis Data

a). Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, baik terkodifikasi maupun yang belum terkodifikasi yaitu peraturan perundang-undangan dengan objek penelitian terdiri dari;

- Undang-undang nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari;

- Buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian
- Artikel, berita, laporan, dan tulisan lainnya yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari;

- Kamus Hukum
- Kamus Bahasa Inggris

2). Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian kepustakaan ini alat yang menjadi pengumpul data adalah dokumen atau bahan pustaka, dokumen yang dimaksud adalah diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier seperti yang telah diuraikan di atas.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan nara sumber dan responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan masalah yang diteliti.

1). Lokasi Penelitian

penelitian dilakukan di Yogyakarta

2). Nara Sumber

- a. Pakar Desain Industri Pada Klinik Hak Atas Kekayaan Intelektual LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- b. Pimpinan Koperasi Persatuan Pengusaha Perak Yogyakarta (KP3Y)

3). Responden

- a. Pejabat Departemen Kehakiman Dan HAM Di Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Pengrajin Perak Di Kotagede Yogyakarta
 - Kabag Personalia Tom's Silver
 - Pemilik Asri Silver

4). Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan nara sumber dan responden

5). Teknik Pengambilan Sample

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang berupa teknik *Random sampling*, yaitu setiap anggota sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sample.

c. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian di analisis secara:

a. Kualitatif

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

b. Deskriptif

Yaitu menerangkan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh dari teori ataupun hasil penelitian secara sistematis sehingga dapat menjawab masalah yang diteliti.

F. Sistematika penelitian

BAB I. Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual

Menguraikan tentang perkembangan, ruang lingkup yang terdiri atas: sifat, prinsip, sumber hukum, dan pengelompokan hak atas kekayaan intelektual. Bab ini juga menguraikan mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

BAB III. Tinjauan Umum Mengenai Desain Industri

Menguraikan mengenai sejarah perkembangan, pengertian, ruang lingkup, permohonan pendaftaran, asas hukum perlindungan, pembatalan

pendaftaran, pengalihan dan lisensi, serta penyelesaian sengketa dan penetapan sementara pengadilan.

BAB IV, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Di Kotagede Yogyakarta dalam kaitannya dengan pendaftaran.

Menguraikan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pada Industri Kerajinan Perak Kota Gede Yogyakarta dalam kaitannya dengan pendaftaran. Serta Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya.

BAB V PENUTUP

Berisi mengenai Kesimpulan dan saran.